



PUTUSAN

Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAUFIK HIDAYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Jembatan RT.004/RW.001, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
2. **SAPARUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raya Ciracas RT.002/005 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Amalia, SH., dan kawan, Para Advokat, beralamat Jalan Waru Doyong Nomor 183, RT.014/RW.08, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT ASTRA HONDA MOTOR, beralamat di Jalan Laksda Yos Sudarso, Sunter I Jakarta, yang diwakili oleh Markus Budiman Widihandojo, Direktur PT Astra Honda Motor, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat

1. Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat yang sekaligus juga

Halaman 1 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) yang telah tercatat dengan tanda bukti pencatatan Nomor 19/PUK-SP LEM SPSI/AHMN/2001 tertanggal 17 Mei 2001 yang telah dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja RI Kantor Wilayah Derah Khusus Ibukota Jakarta Kantor Departemen Kodya Jakarta Utara; (bukti P-1)

2. Para Penggugat merupakan pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) SP ELM SPSI PT Astra Honda Motor periode tahun 2016 sampai dengan 2019 berdasarkan surat keputusan Nomor Kep 014/A/DPC FSP LEM/SPSI/JKT UTIII/2016 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) FSP LEM SPSI Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 30 Maret 2016; (bukti P-2)
3. Para Penggugat mewakili seluruh anggota FSP LEM SPSI yang merupakan pekerja pada Tergugat saat ini tercatat berjumlah sebanyak kurang lebih 11.000 (sebelas ribu) anggota; (bukti P-3)
4. Perselisihan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat mengenai perselisihan hak berupa pembayaran Tunjangan Akhir Tahun 2015 yaitu mengenai telah dibayarkannya TAT 2015 oleh Tergugat dengan tidak didasari pada kesepakatan/musyawarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 37 ayat (1);
5. Adapun dasar mengenai perselisihan hak, diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan : "Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"; Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak;
6. Mengenai dasar diperbolehkannya Pengurus Unit Kerja SP LEM SPSI PT Astra Honda Motor untuk mewakili anggotanya dalam mengajukan gugatan perselisihan hak ini yaitu diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan : "Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya." Kemudian dalam PKB Pasal 5 ayat (1) disebutkan sebagai berikut : "Serikat Pekerja yang mewakili

Halaman 2 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota mayoritas berhak mewakili Pekerja dalam penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial."

II. Kasus Posisi/Posita

7. Permasalahan perselisihan kepentingan ini berawal saat perundingan Tunjangan Akhir Tahun (TAT) tahun 2015 yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2015, pada saat perundingan tersebut, Tergugat menyampaikan penawaran untuk TAT sebesar 5,2 (lima koma dua) dikali gaji pokok. Akan tetapi Para Penggugat belum menyampaikan kesepakatan mengenai besaran angka TAT yang ditawarkan Tergugat; (bukti P-4)
8. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2015 perundingan dilanjutkan kembali, Para Penggugat tetap pada pendiriannya dalam hal ini belum menyepakati tawaran besaran angka TAT dari Tergugat. Dalam perundingan tersebut, Tergugat meminta Para Penggugat untuk menyampaikan usulan besaran TAT 2015; (bukti P-5)
9. Pada tanggal 4 Desember 2015, perundingan dilanjutkan dengan tambahan penawaran besaran angka TAT dari Tergugat yaitu sebesar 5,2 (lima koma dua) + alfa 0,55 (nol koma lima puluh lima) kali gaji, namun, Para Penggugat belum sepakat atas penawaran dari Tergugat, kemudian Para Penggugat mengusulkan penawaran untuk TAT 2015 sebesar 8 (delapan) kali gaji;
10. Kemudian pada tanggal 4 Desember 2015 Para Penggugat pernah menemui Tergugat bukan dalam perundingan formal terkait dengan tuntutan dari Para Penggugat yang pada awalnya sebesar 8 (delapan) kali gaji pokok diturunkan menjadi 6,3 (enam koma tiga) kali gaji pokok dengan dasar 3 (tiga) tahun terakhir TAT sebelumnya paling rendah di angka sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok karena Para Penggugat memahami pada tahun 2015 produksi perusahaan mengalami penurunan sebesar 11,5 (sebelas koma lima) persen. Sehingga penawaran 6,3 kali gaji pokok tersebut merupakan pertengahan antara angka yang ditawarkan Tergugat dengan dasar penghitungan dari penurunan produksi tahun 2015;
11. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut Tergugat menyampaikan akan membayar dengan cara mentransfer terlebih dahulu TAT 2015 sebesar 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) kali gaji pokok ke rekening masing-masing pekerja terlebih dahulu meskipun Para Penggugat tetap pada tuntutan penawaran pada angka 6,3 (enam koma tiga) kali gaji pokok. Hal mana sikap Tergugat yang tidak mau mengikuti mekanisme pembayaran TAT 2015 terdapat dalam fakta surat Nomor 097/HR-IRE/PENG/X11/2015 yang

Halaman 3 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 10 Desember merupakan pengakuan Tergugat telah membayarkan TAT 2015 "meskipun belum ada kesepakatan" seperti yang disebutkan dalam Pengumuman tersebut. Hal mana tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 37 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama; (bukti P-6)

12. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015 Tergugat tetap membayarkan dengan cara mentransfer TAT 2015 melalui rekening masing-masing Para Penggugat tanpa didasari adanya kesepakatan mengenai jumlah TAT 2015 dalam sebuah perundingan. Dengan demikian Tergugat telah membayarkan TAT 2015 dengan cara mentransfer tanpa dasar kesepakatan/musyawarah antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) PKB (bukti P-7);
13. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) seharusnya mengenai TAT 2015 akan dibayarkan setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat melalui sebuah musyawarah/perundingan. Dengan demikian tindakan Tergugat yang telah membayarkan dengan cara mentransfer ke rekening Para Penggugat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut : " (1). Pada setiap akhir tahun Pekerja menerima Tunjangan Akhir Tahun yang besarnya dimusyawarahkan/disepakati antara perusahaan dan Serikat Pekerja. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun dan telah melampaui masa percobaan mendapatkan Tunjangan Akhir Tahun pada tahun yang bersangkutan menurut perimbangan $n/12 \times$ Tunjangan Akhir Tahun (n =masa kerja dalam bulan);
14. Kemudian atas tindakan Tergugat yang sudah membayarkan TAT 2015 tanpa didasari dengan musyawarah/kesepakatan dalam perundingan mengenai TAT 2015 tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 1 PKB, Para Penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara hingga selesai proses mediasi dan dikeluarkannya Anjuran oleh mediator Sudinakertrans Jakarta Utara dengan Nomor 1083/-1.831 tertanggal 21 Maret 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Menganjurkan :

 - I. Pimpinan Unit Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI PT AHM) d/a PT Astra Honda Motor Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I Jakarta Utara, agar dapat menerima nilai atau besarnya Tunjangan Akhir Tahun (TAT)/hadiah kerja 2015 sebesar 57,5 (lima koma tujuh puluh lima) kali

Halaman 4 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji pokok yang telah dibayarkan atau ditransfer oleh PT Astra Honda Motor. (PT AHM) ke rekening masing-masing pekerja pada tanggal 11 Desember 2015;

II. Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) PT AHM) agar melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan para karyawan;

III. Perusahaan PT Astra Honda Motor yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso Sunter I Jakarta Utara, agar menciptakan kemitraan dan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan hak-hak pekerja dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan secara demokratis dan berkeadilan;

IV. Serikat Pekerja PUK LEM SPSI PT AHM agar saling membangun komunikasi yang baik guna menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis;

15. Atas dikeluarkannya Anjuran oleh Sudinakertrans Jakarta Utara tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan penolakan karena bertentangan dengan substansi Pasal 37 ayat (1) PKB; (bukti P-9)
16. Tindakan Tergugat yang telah membayarkan TAT 2015 dengan cara mentransfer tanpa didahului dengan musyawarah (perundingan) untuk menyepakati nilai besaran angka TAT merupakan pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama yang menjadikan dasar hukum mengenai perselisihan hak yang terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya besaran TAT 2015 yang sudah dibayarkan Tergugat melalui transfer merupakan pelanggaran terhadap PKB Pasal 37 ayat 1. Karena Pasal 37 ayat 1 PKB mengatur bahwa pekerja menerima TAT yang besarnya dimusyawarahkan/ disepakati antara perusahaan dan serikat pekerja;
17. Gugatan Para Penggugat juga didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat 1 PKB yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, sehingga perselisihan ini merupakan perselisihan hak, seperti yang disampaikan oleh Imam Soepomo : "perselisihan hak merupakan perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian perburuhan tidak memenuhi isi perjanjian itu atau dasar peraturan majikan atau menyalahi ketentuan umum." (Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan

Halaman 5 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang pelaksanaan hubungan kerja, Djambatan, Jakarta, 1983, hal. 132);

18. Obyek pada perselisihan hak yaitu tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan karena adanya perbedaan dalam implementasi atau penafsiran karena peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang melandasi hak yang disengketakan, dengan kata lain, dalam perselisihan hak yang dilanggar adalah hukumnya, baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
19. Untuk lebih mendapat kepastian Para Penggugat mengenai besaran TAT 2015 agar tidak perlu terjadi perundingan kembali yang dikhawatirkan akan menemui ketidakpastian mengenai angka, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan besaran TAT 2015 sebesar 6,3 (enam koma tiga) dikali gaji pokok dengan dasar merupakan angka tengah dari angka 5,75 (lima koma tujuh puluh lima) yang ditawarkan Tergugat dengan perbandingan TAT tahun sebelumnya yaitu sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dengan pertimbangan 11,5 (sebelas koma lima) persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
20. Bahwa gugatan Para Penggugat juga didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun timbul upaya hukum *verzet* atau kasasi;
21. Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

PETITUM :

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang terhormat berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan besaran nilai TAT 2015 yang telah ditransfer Tergugat melanggar Pasal 37 ayat 1 Perjanjian Kerja Bersama karena besarnya bukan didasarkan pada musyawarah/kesepakatan Para Penggugat atau Tergugat;

Halaman 6 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan bonus dengan besaran 6,3 kali gaji pokok terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan sisa TAT 2015 selisih dari yang sudah dibayarkan dari nilai 6,3 kali gaji pokok yaitu sisanya sebesar 0,55 kali gaji pokok kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun timbul *verzet* atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain :

Subsida : Dalam peradilan yang balk, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Tidak Jelas Jenis Perselisihan Hubungan Industrial Yang Menjadi Dasar Gugatan:

1. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa pada halaman pertama gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa judul gugatan adalah gugatan perselisihan hak;
2. Namun dalam halaman 2, Para Penggugat menyatakan bahwa: "Dengan ini pars Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial dalam hal perselisihan kepentingan"
Kemudian dalam dalil pada angka 6 dan angka 7 gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa: "Mengenai dapat diperbolehkan Pengurus Unit Kerja LEM SPSI PT Astra Honda Motor untuk mewakili anggotanya dalam mengajukan gugatan perselisihan kepentingan ini.... "
"Permasalahan perselisihan kepentingan ini berawal .."
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti tidak jelas jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi dasar pengajuan gugatan, apakah perselisihan hak atau perselisihan kepentingan?
4. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang Undang Nomor 2/2004, masing -masing perselisihan hubungan industrial mempunyai dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda. Dengan demikian tidak jelas apakah Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan perselisihan hak atau kepentingan?
5. Karena tidak jelas jenis perselisihan hubungan industrial yang menjadi dasar pengajuan gugatan hal ini membuat gugatan menjadi tidak jelas.

Halaman 7 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian adalah tepat dan berdasar bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan;

Gugatan Para Penggugat *Prematur*

1. Terbukti pada pada halaman pertama gugatan, angka 3, angka 17 dan angka 18 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai perselisihan hak. Namun terbukti proses penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat di tingkat bipartit dan mediasi adalah mengenai perselisihan kepentingan, bukan perselisihan hak;
2. Pasal 136 Undang Undang Nomor 13/2003 mengatur:
"(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. "
3. Pasal 3 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 mengatur:
"(1) Perselisihan hubungan industrial wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat "
4. Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 mengatur:
"(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;"
5. Pasal 13 (2) huruf a Undang Undang Nomor 2/2004 mengatur:
"(2). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;"
6. Terbukti bahwa:
a. Tidak pernah ada perundingan bipartit mengenai perselisihan hak antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dan

b. Tidak pernah ada mediasi mengenai perselisihan hak;

Anjuran tertanggal 21 Maret 2016, Nomor 1083/-1.831, yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa:

a. Para Penggugat mengajukan permohonan pencatatan untuk dilakukan mediasi atas perselisihan hubungan industrial mengenai kepentingan, bukan mengenai hak;

b. Karena perselisihan yang dimohonkan mediasi adalah mengenai kepentingan, maka tidak pernah ada proses mediasi mengenai perselisihan hak;

dan

c. Tanpa ada mediasi mengenai perselisihan hak maka tidak ada anjuran mengenai perselisihan hak.

Terbukti dalam mengajukan gugatan perkara *a-quo* Para Penggugat tidak melampirkan anjuran mengenai perselisihan hak;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti tidak pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai perselisihan hak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 2/2004. Karena tidak pernah ada anjuran terhadap perselisihan hak, terbukti gugatan Para Penggugat prematur karena diajukan tanpa memenuhi persyaratan Pasal 4 (1) Undang Undang Nomor 2/2004;

9. Pasal 83 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 secara tegas mengatur bahwa:

"Gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Apabila tidak dilampiri maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;"

Karena terbukti tidak pernah ada proses penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi mengenai apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai perselisihan hak maka berdasarkan Pasal 83 (1) Undang Undang Nomor 2/2004 Majelis Hakim wajib untuk mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 120/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN JKT PST., tanggal 8 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *niet on vankelijkeverklard*;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Srt.KAS/PHI/2016/PN Jkt Pst., *Juncto* Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2016/ PM Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada halaman 28 mengenai eksepsi Termohon yang dikabulkan oleh *Judex Facti* dengan alasan yaitu :
"menimbang, bahwa dalam sengketa perburuhan, terdapat hukum acara khusus yang tidak terdapat dalam hukum acara biasa. Hukum acara khusus dimaksud adalah, bahwa sebelum ditempuh penyelesaian sengketa secara

Halaman 10 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



litigasi, maka para pihak diharuskan menyelesaikan sengketa melalui proses *non litigasi*, berupa penyelesaian *bipartite*, bila tidak selesai dilanjutkan dengan proses penyelesaian secara *tripartite* yang sering ditempuh secara mediasi yang dilakukan oleh mediator dari instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja setempat), hal ini sesuai dengan perintah Pasal 3 dan Pasal 4 Undang Undang Uomor 2 Tahun 2004;"

Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai belum ditempuhnya penyelesaian sengketa *aquo* melalui *tripartite* atau mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Adalah sebuah fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi telah menempuh penyelesaian sengketa melalui proses *bipartite* dan mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Adapun fakta mengenai telah terjadinya *bipartite* telah disampaikan pada saat sidang pembuktian dengan beberapa kali *bipartite* yaitu dengan bukti P- 14, bukti P-15, bukti P-16, bukti P- 18, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-22, bukti P-23 dan bukti P-24)

Kemudian mengenai proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pada Sudinakertrans Jakarta Utara telah terdapat fakta hukum dengan dikeluarkannya Surat Anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Utara dengan surat anjuran Nomor 10831-1.831 tertanggal 21 Maret 2016. Adapun mengenai surat anjuran telah dilampirkan sebagai syarat dalam pengajuan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Adalah tidak mungkin Kepaniteraan PHI akan menerima gugatan apabila Pemohon Kasasi tidak melampirkan surat anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Utara yang merupakan fakta tak terbantahkan telah dilaluinya proses penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga sudah jelas pertimbangan *Judex Facti* dalam memutuskan putusan *a quo* merupakan sikap *Judex Facti* yang tidak cermat, tidak teliti dalam memberikan putusan;

2. Pemohon Kasasi keberatan dengan ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum pada halaman 28 alinea kedua yang menyebutkan :

"Menimbang, bahwa tanpa melalui proses *non litigasi* dimaksud, maka gugatan sengketa perburuhan tidak dapat dilakukan langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana gugatan biasa. Apabila upaya *tripartite* gagal, maka Dinas terkait akan mengeluarkan anjuran tertulis (*vide* Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004);"

Halaman 11 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang telah sangat tidak teliti dan tidak cermat dalam memutuskan, faktanya Pemohon Kasasi telah mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan hubungan Industrial dengan melampirkan surat Anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Utara nomor 10861-1.831 tertanggal 21 Maret 2016. Bahkan saat pengajuan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial disyaratkan untuk menyerahkan surat Anjuran asli, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang tidak cermat dan hati-hati tersebut telah salah dalam menerapkan hukum. Adapun Pasal 13 ayat (2) Undang-undang nomor 2 tahun 2004 menyebutkan :

"(2). Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka : (a). mediator mengeluarkan anjuran tertulis; (b). anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak; (c). Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran tertulis ini; (d). Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis; (e). dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran."

Pada perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah melalui proses *bipartite* dan mediasi di Sudinakertrans Jakarta Utara dengan dikeluarkannya anjuran Nomor 1083/1.831 tertanggal 21 Maret 2016, dengan isi anjuran yang substansi materinya adalah sama dengan materi Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu mengenai Tunjangan Akhir Tahun 2015.

Adapun isi anjuran adalah sebagai berikut

Menganjurkan :

- I. Pimpinan Unit Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI PT AHM) d/a PT Astra Honda Motor Jalan Laksda Yos Sudarso Sunter I Jakarta Utara, agar dapat menerima nilai atau besarnya Tunjangan Akhir Tahun (TAT)/hadiah kerja 2015

Halaman 12 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 57,5 (lima koma tujuh puluh lima) kali gaji pokok yang telah dibayarkan atau ditransfer oleh PT Astra Honda Motor. (PT AHM) ke rekening masing-masing pekerja pada tanggal 11 Desember 2015;

II. Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP LEM SPSI) PT AHM) agar melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan para karyawan;

III. Perusahaan PT Astra Honda Motor yang berdomisili di Jalan Yos Sudarso Sunter I Jakarta Utara, agar menciptakan kemitraan dan mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memberikan hak-hak pekerja dan kesejahteraan pekerja sesuai dengan kemampuan perusahaan secara demokratis dan berkeadilan;

IV. Serikat Pekerja PUK LEM SPSI PT AHM agar saling membangun komunikasi yang baik guna menciptakan hubungan industrial yang kondusif dan harmonis;

Dengan demikian sudah jelas anjuran yang dikeluarkan oleh Sudinakertrans Jakarta Utara merupakan anjuran dengan substansi materi yang sama dengan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu mengenai Tunjangan Akhir Tahun 2015, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memutuskan tidak menerima gugatan *a quo* dengan alasan dalam perkara *a quo* dianggap belum melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah tidak tepat dan merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya;

3. Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 28 alinea keempat yang menyebutkan :

"menimbang, bahwa anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara atas sengketa para pihak, adalah mengenai perselisihan kepentingan. Dengan demikian yang diajukan ke persidangan PHI adalah mengenai perselisihan kepentingan;"

Terkait pengaturan Pasal 3 dan 4 serta Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai perselisihan kepentingan dalam anjuran maka harus diajukan gugatan dengan perselisihan kepentingan pula. Padahal substansi materi yang di perselisihkan dalam mediasi sudah sangat jelas merupakan perselisihan mengenai Tunjangan Akhir

Halaman 13 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2015, hal mana dapat dilihat pada bagian keterangan pihak pekerja dan keterangan pihak pengusaha. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru dengan memutuskan belum adanya penyelesaian perselisihan terkait dengan gugatan yang diajukan. Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bagian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi mengenai perselisihan yang diajukan Penggugat (Pemohon Kasasi) dalam gugatannya bukanlah perselisihan hak melainkan perselisihan kepentingan dalam putusan *a quo*. Dengan demikian putusan tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang keliru dan sangat membingungkan dengan hanya mempertimbangkan bagian eksepsi mengenai belum adanya proses mediasi dalam perkara *aquo*;

Di samping itu pula, apabila pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mempermasalahkan belum adanya proses mediasi terkait gugatan yang diajukan, maka Pemohon Kasasi harus mengulang kembali proses dengan substansi materi yang sama hanya dengan mengubah jenis perselisihannya saja, padahal substansinya merupakan perselisihan yang sama, tentunya hal tersebut akan bertentangan dengan azas penyelesaian perkara dengan cepat dan biaya ringan;

Kemudian terkait dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan :

"dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial";

Dalam Pasal 5 tersebut sudah sangat jelas tidak mensyaratkan bahwa anjuran dalam mediasi dengan jenis perselisihan tertentu maka yang dapat diajukan ke persidangan PHI adalah harus sama dengan jenis perselisihan dalam mediasi. Terkait hal tersebut, yang paling substansial adalah mengenai materi dalam mediasi dan gugatan haruslah sama, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat (Pemohon Kasasi) sudah tepat dan benar karena telah memenuhi syarat dilaksanakannya mediasi terkait dengan substansi materi yang sama yaitu mengenai Tunjangan Akhir Tahun 2015 dan tidak membahas materi perselisihan lainnya;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena belum diadakannya mediasi terkait perselisihan yang diajukan gugatannya oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi



dalam Pasal 83 undang Undang Nomor 2 tahun 2004 yang berlaku sebagai hukum acara tidak mengatur mengenai kedudukan hukum bahwa yang dapat diajukan ke persidangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah mengenai perselisihan yang disesuaikan dengan perselisihan pada mediasi. Adapun Pasal 83 hanya mensyaratkan pelampiran risalah penyelesaian melalui mediasi. Di samping itu pula pada saat persidangan *Judex Facti* tidak pernah melakukan pemeriksaan berkas karena apabila dianggap adanya kekurangan terkait belum dilaksanakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, maka sejak pemeriksaan gugatan tentunya *Judex Facti* telah mengembalikan gugatan kepada Penggugat dan pastinya Penggugat sudah diminta untuk menyempurnakan gugatannya. Hal mana tentunya sikap *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 83 ayat (2) yang menyebutkan :

"(2) hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta untuk menyempurnakan gugatannya;"

Terkait tidak adanya sikap *Judex Facti* dalam memeriksa isi gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) maka sudah seharusnya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya untuk tidak menerima gugatan *a quo* karena alasan belum adanya penyelesaian sengketa mediasi terkait perselisihan yang diajukan dalam persidangan;

Kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam menentukan Pasal dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 terkait dengan putusan tidak diterimanya gugatan *a quo* (*Niet On Vantkelijkeverklaard*) yaitu antara fakta dengan pertimbangan hukumnya tidak bersesuaian dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI. hal mana kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;"

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan



Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangannya telah tepat dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karena benar gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan perselisihan hak atau gugatan perselisihan kepentingan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. **TAUFIK HIDAYANTO**, 2. **SAPARUDIN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **TAUFIK HIDAYANTO**, 2. **SAPARUDIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp50.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan

Halaman 16 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., MH.

Biaya Kasasi:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi... | : <u>Rp498.900,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000.00, |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 17 dari 17 hal.Put.Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2017